



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PELUANG POLA KERJA FLEKSIBEL ASN

Rais Agil Bahtiar
Analisis Legislatif Ahli Muda
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah membuka peluang penerapan pola kerja kedinasan secara fleksibel/*flexible working arrangement* (FWA) bagi aparatur negeri sipil (ASN) saat libur lebaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyebut saat ini penerapan pola kerja fleksibilitas bagi ASN saat cuti lebaran tengah dibahas bersama instansi terkait. Kebijakan tersebut akan mengikuti dinamika dan situasi saat arus mudik dan arus balik lebaran 2025. Prinsipnya Kementerian PANRB siap berkolaborasi dengan *stakeholders* terkait dalam mengurangi potensi kepadatan lalu lintas.

Dalam pelaksanaan FWA, pegawai harus memenuhi kewajiban hari dan jam kerja dalam 1 minggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan akumulasi jam kerja sebanyak 37,5 jam tidak termasuk jam istirahat. Selain itu, setiap pegawai wajib melaporkan hasil kinerja hariannya saat melaksanakan FWA, dan dalam pelaksanaan FWA harus menjamin pencapaian target kinerja, efektivitas pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Selama bulan Ramadan, rencana pengaturan hari dan jam kerja ASN dan instansi pemerintah juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 21/2023, yakni jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pelaksanaan FWA dapat dilakukan namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Kendati demikian, FWA dipastikan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat. Menteri PANRB menyatakan bahwa jika pola kerja kedinasan secara fleksibel (FWA) merupakan terminologi yang lebih lengkap dari *work from anywhere* (WFA). Dalam Perpres No. 21/2023 tidak mengenal WFA, tetapi pengaturannya bisa dikaitkan dengan fleksibel tempat yang berarti di tempat tinggal pegawai atau lokasi lain yang ditentukan/ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Penerapan FWA diberlakukan oleh seluruh pegawai, namun terdapat beberapa kriteria pegawai yang perlu diperhatikan seperti tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan bukan pegawai baru. Sementara untuk kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan pola FWA adalah dapat dilakukan di luar kantor selain di kantor, kemudian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya memiliki interaksi tatap muka yang minimum, dan bersifat mandiri atau tidak memerlukan supervisi yang terus menerus.

Di Indonesia penerapan FWA masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan kinerja ASN yang bekerja secara fleksibel. Tanpa sistem pemantauan yang efektif, ada kekhawatiran bahwa produktivitas kerja dapat menurun. Selain itu, keamanan data juga menjadi perhatian utama, mengingat ASN sering kali menangani informasi sensitif yang memerlukan proteksi tinggi.

Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur digital yang memadai, sehingga kebijakan ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara ASN yang bekerja di kota besar dengan yang berada di daerah terpencil. Regulasi yang mengatur mekanisme FWA, termasuk pengukuran kinerja dan sistem pengawasan, perlu disusun secara matang agar kebijakan ini dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II melalui fungsi pengawasannya sangat penting mengawal kebijakan FWA agar implementasinya berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian terkait untuk membahas regulasi dan mekanisme FWA. Selain itu, pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur digital harus menjadi prioritas, mengingat banyak ASN di daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Di samping itu, harus memastikan bahwa sistem pengawasan kinerja ASN yang bekerja secara fleksibel sudah disusun dengan baik agar produktivitas tetap terjaga. Evaluasi dampak FWA terhadap efektivitas layanan publik juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Dengan pendekatan yang tepat, FWA dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi kerja ASN tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sekaligus melalui langkah pengawasan tersebut juga agar mengevaluasi kebijakan ini dalam rangka memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Sumber

cnbcindonesia.com, 20 Februari 2025;
kompas.com, 23 Februari 2025; dan
kontan.co.id, 23 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*